



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 311/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIKKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 oleh Tim Evaluasi Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bupati mengajukan permohonan nomor register peraturan daerah kepada Gubernur setelah melakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Agustus 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Sikka di Maumere;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 311/KEP/HK/2025

TANGGAL : 19 Agustus 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
SIKKA TAHUN 2025-2029

A. UMUM

- a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun ke depan yaitu, 2025 - 2029, 2030 - 2034, 2035 - 2039, dan 2040 - 2044. Oleh karena itu, pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045, periodesasi RPJMD adalah Tahun 2025-2029.
- b. Penyajian sistematika RPJMD sampai dengan penetapan RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- c. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- d. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	Rancangan PERDA RPJMD	HASIL EVALUASI
1.	Konsiderans Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029;	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029;
	Mengingat :	
	<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>
	NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA: NOREG/...	NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA:/2025

NO	Rancangan PERDA RPJMD	HASIL EVALUASI
	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);	Dihapus
	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

NO	Rancangan PERDA RPJMD	HASIL EVALUASI
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 459 Tahun 2018);	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

C. SUBSTANSI RANCANGAN AKHIR RPJMD

BAB I PENDAHULUAN

1. Sistematika bab 2 masih tertulis “Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah”, mohon agar di sesuaikan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Masih terdapat tabel yang belum ada penomorannya, contohnya: Tabel 2.x Curah Hujan Bulan Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka (hal II-56).
2. Masih terdapat data tahun 2022, seperti : Tabel 2.14 Inventarisasi Embung di Kabupaten Sikka, Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, 2022 (hal II-12). Mohon agar disesuaikan dengan data tahun 2024.
3. RPJMD bukan Dokumen yang menampung semua dokumen sektoral tetapi hanya memuat kesimpulan dari dokumen lainnya.
4. Banyak Tabel dan Grafik yang Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, mohon bisa di ubah sesuai sumber asli dalam Rantek itu sendiri.

5. Kualitas Pembangunan Manusia masih kurang:
 - a. kualitas Pendidikan masih rendah;
 - b. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah; dan
 - d. Masih ada kesenjangan Pembangunan antar gender.
6. Perekonomian kabupaten Sikka meningkat dengan baik, namun tingkat kesejahteraan Masyarakat masih relatif rendah
 - a. Sektor primer (pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan) yang menjadi penopang PDRB tidak tumbuh dan berkembang Data: Pertumbuhan sektor pertanian;
 - b. Sektor sekunder belum memiliki kemampuan untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi; dan
 - c. Sektor Tersier memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi namun demikian belum mampu menarik pertumbuhan ekonomi, akibat dari barang yang diperdagangkan produk mentah sehingga belum menghasilkan nilai tambah.
7. Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah Masih Rendah, Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah
 - a. Kualitas aksesibilitas infrastruktur masih rendah; dan
 - b. Masih rendahnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan.
8. Tata kelola pemerintahan kabupaten Sikka masih belum baik
 - a. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah masih belum baik;
 - b. Akuntabilitas Keuangan sudah baik, namun setiap tahun masih terdapat catatan dan kemandirian fiskal daerah yang masih rendah;
 - c. Efektivitas pemerintahan masih belum baik; dan
 - d. Masih terus terjadi gangguan ketertiban dan keamanan di daerah Kualitas Pelayanan Publik belum baik.
9. Isu Strategis di awali dengan Isu Strategis Kabupaten kemudian ke Provinsi dan Nasional dan Isu Strategis Daerah harusnya menelaah Isu Global, Nasional kemudian ke Provinsi dan Kabupaten.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Tabel 3.17 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, agar juga mentagging Program Prioritas yang merupakan 6 tekad maumere Baru.
2. Agar menambahkan tabel program Prioritas yang mendukung Dasa Cita Gubernur dan Astacita serta KPU Pusat.
3. Terkait dengan IKU agar sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 mengambil indikator yang sifatnya *multi outcomes*, dipilih dari indikator sasaran yang terseleksi (mewakili misi – misi).
4. Agar pada IKD menambahkan IUP RPJPD yang belum masuk.
5. Agar IKK per urusan bisa mengambil dari LPPD dan Instruksi Menteri untuk IKU Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Ada banyak indikator Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) di Dinas Pendidikan untuk 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Lain-lain :

1. Mohon agar Penyajian Rancangan Akhir sudah *clear* dan tidak ada catatan *comment* dari *Word*;

D. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Masukan dari hasil Evaluasi dijadikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 untuk proses lebih lanjut.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001